



ARST

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw. 19.1/2/769/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI. No.373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E. W/PP.03 / 2 / ED / 463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Departemen Agama **Lombok Tengah** Tanggal 08 September 2007
Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/817/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya..
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MATARAM

Pada Tanggal : 22 SEPTEMBER 2007

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
DEP. AGAMA PROVINSI NTB



H. ARIYAH
NIP. 150 196 694

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi NTB;
5. Kepala Kantor Dep. Agama **Kab. Lombok Tengah**;
6. Kepala MTs yang bersangkutan;
7. Ketua Pokjawas Pendaids MTs/MA Dep. Agama **Kab. Lombok Tengah**;
8. Ketua KKM Tsanawiyah yang bersangkutan.

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D / Kw / MTs / 31 / 2007



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor Kw.19.1/2/ 769 / 2007 tanggal 22 September 2007 diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MTs Nurul Arafah NW Montong Rapi
Alamat : Kelurahan Gerantung
Kecamatan : Praya Tengah
Kabupaten / Kota : Lombok Tengah
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Aropah NW
Berdiri sejak tanggal : 31 Desember 2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	5	2	0	2	0	6	1	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 22 SEPTEMBER 2007



KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB

Drs. H. ARIYAH
NIP. 150 196 694

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D / Kw / MTs / 31 / 2007



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor Kw.19.1/2/ 769 / 2007 tanggal 22 September 2007 diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MTs Nurul Arafah NW Montong Rapi
Alamat : Kelurahan Gerantung
Kecamatan : Praya Tengah
Kabupaten / Kota : Lombok Tengah
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Aropah NW
Berdiri sejak tanggal : 31 Desember 2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	5	2	0	2	0	6	1	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 22 SEPTEMBER 2007



KEPALA
KANTOR BIDANG MAPENDA KANWIL
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB

Drs. H. ARIYAL
NIP. 150 196 694



Lampiran IV Keputusan Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam
Nomor : D.J.I/456A/2008

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
Nomor: Kd.19.02/4-c/PP.00/1029/2012 tanggal 16 Agustus 2012 diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MTs. Nurul Arafah NW Montong Rapi
Alamat	: Montoong Rapi
Kecamatan	: Praya Tengah
Kabupaten	: Lombok Tengah
Provinsi	: Nusa Tenggara Barat

Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121252020200

Praya, 16 Agustus 2012



Dr. Masri Anggara, MA.
196612311986031016

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.1/2/769/2007 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2007**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah Nurul Mujahidin NW Sintung Barat Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah.	212520209175	D/Kw/MTs /27/2007
2.	Madrasah Tsanawiyah Manbaul Bayan Lingkung Desa Muncan Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah.	212520205148	D/Kw/MTs /28/2007
3.	Madrasah Tsanawiyah Majidul Wathani NW Sekilat Desa Ganti Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah.	212520203157	D/Kw/MTs /29/2007
4.	Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Al – Qadir Qamarul Huda Menemeng Desa Bagu Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah.	212520208170	D/Kw/MTs /30/2007
5.	Madrasah Tsanawiyah Nurul Arafah NW Montong Rapi Kel. Gerantung Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah.	212520206170	D/Kw/MTs /31/2007

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB



H. ARIYA
150 196 694